



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm);
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /1 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rendeng, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Sale, Kab. Rembang, Prop.Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor Hukum Setyo Langgeng, S.H., M.H. beralamat di PB. Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN. Rbg tertanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yg diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip warna bening masing-masing berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi paket narkotika jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi plastik klip besar didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok)
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna putih biru Nopol K 6850 JW.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec. Sedan Kab. Rembang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba polres Rembang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan membawa dan memiliki 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, dimana barang tersebut ditemukan didalam dasbor sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K-6850-JW, kemudian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.29 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hilan (DPO) dengan nomor kontak (085201752740) yang diberi nama di dalam HP oleh terdakwa dengan nama "Herocin", terdakwa dichat wa oleh sdr. Hilan yang mengatakan akan membeli 1gram (yang dimaksud membeli paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1gram), namun terdakwa tidak mengiyakan, karena terdakwa tidak pernah menjual paket narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) gram secara utuh, namun bila untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram akan terdakwa layani;
- Bahwa kemudian sdr. Hilan mengatakan akan membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah ada kesepakatan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang menuju Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, sesampainya di jalan raya sedan – sale tepatnya didepan ruko yang berada dipinggir jalan raya tersebut terdakwa menepikan kendaraan dan akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Hilan namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Hilan terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi polres Rembang dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, sedangkan sdr. Hilan berhasil melarikan diri (DPO);

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas polisi lalu terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan paket narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan petugas polisi alamat rumah terdakwa yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang, setelah itu dengan didampingi sdr. Imam Sugiarto (kepala Desa Rendeng) petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan kepada petugas polisi bahwa terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa taruh dibawah lemari baju yang berada dikamar terdakwa, selanjutnya petugas polisi menemukan tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6(enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
 - 1 satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok).
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara BILI alamat Kota Surabaya dengan cara terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah terdakwa mendapat foto alamat dimana paket narkoba jenis sabu tersebut ditaruh, lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat ke kota Surabaya dengan menggunakan angkutan bus umum untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sesuai dengan foto

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang terdakwa terima dari sdr BILL, dimana terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdr. Bili dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun baru terdakwa bayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kekurangannya terdakwa bayar setelah paket narkoba jenis sabu sampai di rumah;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kembali dengan menggunakan angkutan bus umum kemudian terdakwa tiba di Rembang terdakwa langsung mengirimkan uang kepada sdr. Bili sebanyak Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian yaitu:
 - Kemasan paket narkoba dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5(lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.
- Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 962/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan bahwa BB-2081/2023/NNF, BB-2082/2023/NNF, BB-2083/2023/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2084/2023/NNF berupa potongan sedotan plastic bening berujung runcing dan serbuk Kristal dalam pipet kaca serta BB-2085/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2081/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,66836 gram.
- BB-2082/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,21385 gram.
- BB-2083/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,10131 gram.
- BB-2084/2023/NNF sisanya berupa 2(dua) buah potongansedotan plastic bening berujung runcing, 2(dua) buah pipet kaca dan serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00292 gram.
- BB-2085/2023/NNF sisanya berupa 1(satu) buah botol plastic bekas urine
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dan keuntungan untuk menggunakan paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan mengetahui bahwa Narkoba merupakan hal yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan terdakwa tidak merupakan pasien yang dianjurkan oleh tenaga medis untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya untuk diperjual belikan secara illegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec. Sedan Kab. Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba polres Rembang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan membawa dan memiliki 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, dimana barang tersebut ditemukan didalam dasbor sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K-6850-JW, kemudian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.29 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hilan (DPO) dengan nomor kontak (085201752740) yang diberi nama di dalam HP oleh terdakwa dengan nama "Herocin", terdakwa dichat wa oleh sdr. Hilan yang mengatakan akan membeli 1gram (yang dimaksud membeli paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1gram), namun terdakwa tidak mengiyakan, karena terdakwa tidak pernah menjual paket narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) gram secara utuh, namun bila untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram akan terdakwa layani;
- Bahwa kemudian sdr. Hilan mengatakan akan membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah ada kesepakatan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang menuju Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, sesampainya dijalan raya sedan – sale tepatnya didepan ruko yang berada dipinggir jalan raya tersebut terdakwa menepikan kendaraan dan akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Hilan namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Hilan terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi polres Rembang dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, sedangkan sdr. Hilan berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas polisi lalu terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan paket narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan petugas polisi alamat rumah terdakwa yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Rembang, setelah itu dengan didampingi sdr. Imam Sugiarto (kepala Desa Rendeng) petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan kepada petugas polisi bahwa terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa taruh dibawah lemari baju yang berada dikamar terdakwa, selanjutnya petugas polisi menemukan tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:

- 1 (satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkotika jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
- 1 satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan (sorok).
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bili alamat Kota Surabaya dengan cara terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah terdakwa mendapat foto alamat dimana paket narkotika jenis sabu tersebut ditaruh, lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat ke kota Surabaya dengan menggunakan angkutan bus umum untuk mengambil paket narkotika jenis sabu sesuai dengan foto alamat yang terdakwa terima dari sdr BILLI, dimana terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdr. BILLI dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), namun baru terdakwa bayar Rp.



3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kekurangannya terdakwa bayar setelah paket narkoba jenis sabu sampai dirumah;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kembali dengan menggunakan angkutan bus umum kemudian terdakwa tiba di Rembang terdakwa langsung mengirimkan uang kepada sdr. Bili sebanyak Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian yaitu:
 - Kemasan paket narkoba dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5(lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.
- Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 962/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan bahwa BB-2081/2023/NNF, BB-2082/2023/NNF, BB-2083/2023/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2084/2023/NNF berupa potongan sedotan plastic bening berujung runcing dan serbuk Kristal dalam pipet kaca serta BB-2085/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- BB-2081/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,66836 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2082/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,21385 gram.
- BB-2083/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,10131 gram.
- BB-2084/2023/NNF sisanya berupa 2(dua) buah potongan sedotan plastic bening berujung runcing, 2(dua) buah pipet kaca dan serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00292 gram.
- BB-2085/2023/NNF sisanya berupa 1(satu) buahbotol plastic bekas urine
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dan keuntungan untuk menggunakan paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan mengetahui bahwa Narkoba merupakan hal yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan terdakwa tidak merupakan pasien yang dianjurkan oleh tenaga medis untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya untuk diperjual belikan secara illegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Choirul Huda Bin Karmijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang telah diamankan tersebut bernama Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) Alamat Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang.
 - Bahwa saksi telah mengamankan atau menangkap seseorang yang diduga telah menjual dan akan menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan raya Sedan – Sale tepatnya didepan ruko turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang saat itu saksi bersama Briptu Sdr. M.Haidar Nur Alif., S.H beserta satu team anggota sat resnarkoba.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menangkap Sdr. Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan (Alm) Alamat Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan raya Sedan – Sale tepatnya didepan ruko turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr. Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan (Alm) Alamat Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang ditemukan barang berupa: 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild barang tersebut ditemukan didalam dasbor sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K6850JW, kemudian 1(satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana, kemudian barang yang ditemukan tersebut disita, .kemudian saksi menjelaskan tidak mengerti siapa pemilik barang tersebut namun menurut keterangan sdr. Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) mengakui kepemilikan barang berupa: 2(dua) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K6850JW, 1(satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa menurut keterangan sdr Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) bahwa barang berupa: 2(dua) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut akan dijual kepada sdr Hilan sebanyak 1(satu) paket dan sdr Komet 1(satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian saksi menjelaskan tidak mengerti namun menurut keterangan Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) bahwa pada awalnya sdr Hilan memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sdr Hilan juga menerangkan bahwa sdr Komet juga meminta 1(satu) paket narkotika



jenis sabu agar dititipkan kepada sdr Hilan kemudian setelah 2(dua) paket narkoba jenis sabu ditaruh didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild kemudian akan diantarkan oleh sdr Hilan yang berada dipinggir jalan raya Sedan – Sluke turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang namun sebelum barang berupa: 2(dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut diterima oleh sdr Hilan, Terdakwa Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan (Alm) diamankan oleh petugas polisi Satresnarkoba polres Rembang.

- Bahwa ketika saksi mengamankan sdr Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) banyak orang yang menyaksikan salah satunya sdr Arif Hidayat alamat Desa Karas Rt 02 Rw 05 Kec.Sedan Kab.Rembang, kemudian saksi membawa pergi selanjutnya saksi melakukan interogasi sesaat, dan Terdakwa Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan (Alm) mengakui bahwa masih ada paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kamar rumahnya yang berada di Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang.
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm), kemudian saksi melakukan pengeledahan didalam rumah milik sdr Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) yang berada diDesa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang, Perlu saksi jelaskan sebelum saksi melakukan pengeledahan didalam rumah milik sdr Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) yang berada di Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang, saksidatang kerumah sdr Imam Sugiarto (selaku Kepala Desa setempat) agar untuk menyaksikan pada saat saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama satu team anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa Hudyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) yang berada di Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang Saksi dan satu team anggota satresnarkoba mendapatkan barang berupa: 1(satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1(satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6(enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima)



plastic klip yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.

- 1(satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkoba jenis sabu
- 1(satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
- 1(satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2(dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1(satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok).
 - 1(satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1(satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1(satu) buah ATM BCA.

selanjutnya setelah saksi menemukan barang tersebut diatas dan saksi tunjukan kepada Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) mengakui kepemilikan bahwa barang yang telah ditemukan oleh petugas polisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Haidar Nur Alif, S.H., Bi Sudapro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang telah diamankan tersebut bernama Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) dengan Alamat Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang.
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengamankan atau menangkap seseorang yang diduga telah menjual dan akan menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan raya Sedan – Sale tepatnya didepan ruko turut tanah Desa Karas Kec Sedan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Rembang saat itu saksi bersama Briptu Sdr. Choirul Huda Bin Karmijan beserta satu team anggota sat resnarkoba.

- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) dengan Alamat Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan raya Sedan – Sale tepatnya didepan ruko turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm)
- Alamat Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang ditemukan barang berupa: 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild barang tersebut ditemukan didalam dasbor sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K6850JW, kemudian 1(satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana, kemudian barang yang ditemukan tersebut disita, .kemudian saksi menjelaskan tidak mengerti siapa pemilik barang tersebut namun menurut keterangan Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) mengakui kepemilikan barang berupa: 2(dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K6850JW, 1(satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) bahwa barang berupa: 2(dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut akan dijual kepada sdr Hilan sebanyak 1(satu) paket dan sdr Komet 1(satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi menjelaskan tidak mengerti namun menurut keterangan Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) bahwa pada awalnya sdr Hilan memesan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sdr Hilan juga menerangkan bahwa sdr Komet juga meminta 1(satu) paket narkoba jenis sabu agar dititipkan kepada sdr Hilan, kemudian setelah 2(dua) paket narkoba jenis sabu ditaruh didalam bekas bungkus rokok

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampoerna mild kemudian akan diantarkan oleh sdr Hilan yang berada dipinggir jalan raya Sedan – Sluke turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang namun sebelum barang berupa: 2(dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild tersebut diterima oleh sdr Hilan, Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) diamankan oleh petugas polisi Satresnarkoba polres Rembang;

- Bahwa Ketika Saksi mengamankan banyak orang yang menyaksikan salah satunya sdr Arif Hidayat alamat Desa Karas Rt 02 Rw 05 Kec.Sedan Kab.Rembang, kemudian saksi membawa pergi Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) selanjutnya saksi melakukan interogasi sesaat, dan Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) mengakui bahwa masih ada paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kamar rumahnya yang berada di Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang.;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) kemudian saksi melakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) yang berada diDesa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang, Perlu saksi jelaskan sebelum saksi melakukan pengeledahan didalam rumah milik milik Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) yang berada di Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang, saksidatang kerumah sdr Imam Sugiarto (selaku Kepala Desa setempat) agar untuk menyaksikan pada saat saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama satu team anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) yang berada di Desa Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang Saksi dan satu team anggota satresnarkoba mendapatkan barang berupa: 1(satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1(satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2(dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1(satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok).
 - 1(satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1(satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1(satu) buah ATM BCA.

selanjutnya setelah saksi menemukan barang tersebut diatas dan saksi tunjukan kepada Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) dan Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) mengakui kepemilikan bahwa barang yang telah ditemukan oleh petugas polisi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Imam Sugiarto Bin H. Moh. Sarip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.45 Wib datang beberapa orang yang mengenalkan diri petugas polisi polres Rembang, saat itu saksi sedang dirumah kemudian petugas polisi memberitahu saksi telah mengamankan 1(satu) orang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan raya Sedan-Sale tepatnya didepan ruko turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, dimana orang yang diamankan tersebut mengaku bernama Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) dengan alamat Des Rendeng Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang selanjutnya saksi menunjukan petugas polisi rumah dari Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) kemudian saksi mendampingi petugas polisi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm);

- Bahwa petugas polisi melakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) dengan alamat di Desa Rendengr Rt 05 Rw 02 Kec Sale Kab Rembang kemudian saksi diberitahu oleh petugas polisi pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa:1(satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkotika jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
 - 1(satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi :
 - 2(dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1(satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok).
 - 1(satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1(satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1(satu) buah ATM BCA.
- Bahwa pemilik barang berupa:1(satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut diakui oleh Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diberitahu oleh petugas polisi bahwa barang berupa: 2(dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang digulung dan diisolasi warna hitam tersebut awalnya didapatkan dari sdr Bili dengan Alamat Kota Surabaya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 962/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan bahwa BB-2081/2023/NNF, BB-2082/2023/NNF, BB-2083/2023/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2084/2023/NNF berupa potongan sedotan plastic bening berujung runcing dan serbuk Kristal dalam pipet kaca serta BB-2085/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-2081/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,66836 gram.
- BB-2082/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,21385 gram.
- BB-2083/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,10131 gram.
- BB-2084/2023/NNF sisanya berupa 2(dua) buah potongan sedotan plastic bening berujung runcing, 2(dua) buah pipet kaca dan serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00292 gram.
- BB-2085/2023/NNF sisanya berupa 1(satu) buah botol plastic bekas urine
- Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 961/FKF/2023 tanggal 26 April 2023, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2080/2023/FKF berupa 1(satu) buah Hand Phone, merk: VIVO, model : V5(1612), dengan IMEI 1: 865228032554033 & IMEI 2: 865228032554025, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100526253863092 tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm); ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:
 1. *Contact* sebanyak 1(satu) nama Source : *Phone* dengan *Contact Name* : Herocin, *Entries Phone General* : +6285201752740. Pemeriksaan *Live Analysis* barang bukti:
 2. Pada pemeriksaan *Live Analysis*, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa: *Profil WhatsApp*, *Contact WhatsApp* dan *Chats WhatsApp*, dengan rincian:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



3. *Profil WhatsApp* dengan *Account Name* : *Jimbrut* ☺; nomor telepon: +62 812-2638-6309.
4. *Contact WhatsApp* sebanyak 1(satu) nama dengan *Contact Name* : *Herocin*; nomor telepon: +62 852-0175-2740.
5. *Chats WhatsApp* antara antara *Account Name* : *Jimbrut* ☺; nomor telepon : +62 812-2638-6309 , dengan *Contact Herocin* ; nomor telepon: +62 852-0175-2740 , pada tanggal 23 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba polres Rembang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan membawa dan memiliki 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, dimana barang tersebut ditemukan didalam dasbor sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K-6850-JW, kemudian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.29 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hilan (DPO) dengan nomor kontak (085201752740) yang diberi nama di dalam HP oleh terdakwa dengan nama "Herocin", terdakwa dichat wa oleh sdr. Hilan yang mengatakan akan membeli 1gram (yang dimaksud membeli paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1gram), namun terdakwa tidak mengiyakan, karena terdakwa tidak pernah menjual paket narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) gram secara utuh, namun bila untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram akan terdakwa layani;
- Bahwa kemudian sdr. Hilan mengatakan akan membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah ada kesepakatan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang menuju Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, sesampainya di jalan raya sedan – sale tepatnya didepan ruko yang berada dipinggir jalan raya tersebut terdakwa menepikan kendaraan dan akan menyerahkan paket



narkotika jenis sabu kepada sdr. Hilan namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Hilan terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi polres Rembang dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, sedangkan sdr. Hilan berhasil melarikan diri (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas polisi lalu terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan paket narkotika jenis sabu didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan petugas polisi alamat rumah terdakwa yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang, setelah itu dengan didampingi sdr. Imam Sugiarto (kepala Desa Rendeng) petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan kepada petugas polisi bahwa terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa taruh dibawah lemari baju yang berada dikamar terdakwa, selanjutnya petugas polisi menemukan tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6(enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkotika jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok).
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bili dengan alamat Kota Surabaya dengan cara terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian



setelah terdakwa mendapat foto alamat dimana paket narkoba jenis sabu tersebut ditaruh, lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat ke kota Surabaya dengan menggunakan angkutan bus umum untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sesuai dengan foto alamat yang terdakwa terima dari sdr Bili dimana terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdr. BILI dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), namun baru terdakwa bayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kekurangannya terdakwa bayar setelah paket narkoba jenis sabu sampai dirumah;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kembali dengan menggunakan angkutan bus umum kemudian terdakwa tiba di Rembang terdakwa langsung mengirimkan uang kepada sdr. BILI sebanyak Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian yaitu:
 - Kemasan paket narkoba dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5(lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dan keuntungan untuk menggunakan paket narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan mengetahui bahwa Narkotika merupakan hal yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan terdakwa tidak merupakan pasien yang dianjurkan oleh tenaga medis untuk mengonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya untuk diperjual belikan secara ilegal..
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yg diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
- 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip warna bening masing-masing berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi paket narkotika jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi plastik klip besar didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan (sorok)
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna putih biru Nopol K 6850 ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec. Sedan Kab. Rembang telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba polres Rembang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan membawa dan memiliki 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, dimana barang tersebut ditemukan didalam dasbor sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K-6850-JW, kemudian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.29 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hilan (DPO) dengan nomor kontak (085201752740) yang diberi nama di dalam HP oleh terdakwa dengan nama "Herocin", terdakwa dichat wa oleh sdr. Hilan yang mengatakan akan membeli 1gram (yang dimaksud membeli paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1gram), namun terdakwa tidak mengiyakan, karena terdakwa tidak pernah menjual paket narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram secara utuh, namun bila untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram akan terdakwa layani;
- Bahwa kemudian sdr. Hilan mengatakan akan membeli paket narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah ada kesepakatan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang menuju Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, sesampainya di jalan raya sedan – sale tepatnya didepan ruko yang berada dipinggir jalan raya tersebut terdakwa menepikan kendaraan dan akan menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Hilan namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Hilan terdakwa



langsung diamankan oleh petugas polisi polres Rembang dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, sedangkan sdr. Hilan berhasil melarikan diri (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas polisi lalu terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan paket narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan petugas polisi alamat rumah terdakwa yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang, setelah itu dengan didampingi sdr. Imam Sugiarto (kepala Desa Rendeng) petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan kepada petugas polisi bahwa terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa taruh dibawah lemari baju yang berada dikamar terdakwa, selanjutnya petugas polisi menemukan tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6(enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok).
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara BILI alamat Kota Surabaya dengan cara terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah terdakwa mendapat foto alamat dimana paket narkoba jenis sabu tersebut ditaruh, lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat ke kota Surabaya dengan menggunakan angkutan bus umum untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sesuai dengan foto alamat yang terdakwa terima dari sdr BILLI, dimana terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdr. Bili dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun baru terdakwa bayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kekurangannya terdakwa bayar setelah paket narkoba jenis sabu sampai di rumah;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kembali dengan menggunakan angkutan bus umum kemudian terdakwa tiba di Rembang terdakwa langsung mengirimkan uang kepada sdr. Bili sebanyak Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian yaitu:
 - Kemasan paket narkoba dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5(lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi 5(lima) paket narkoba jenis sabu;
 - Kemasan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.
- Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 962/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan bahwa BB-2081/2023/NNF, BB-2082/2023/NNF, BB-2083/2023/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2084/2023/NNF berupa potongan sedotan plastic bening berujung runcing dan serbuk Kristal dalam pipet kaca serta BB-

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2085/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB-2081/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,66836 gram.
- BB-2082/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,21385 gram.
- BB-2083/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,10131 gram.
- BB-2084/2023/NNF sisanya berupa 2(dua) buah potongansedotan plastic bening berujung runcing, 2(dua) buah pipet kaca dan serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00292 gram.
- BB-2085/2023/NNF sisanya berupa 1(satu) buah botol plastic bekas urine
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dan keuntungan untuk menggunakan paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan mengetahui bahwa Narkotika merupakan hal yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan terdakwa tidak merupakan pasien yang dianjurkan oleh tenaga medis untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya untuk diperjual belikan secara ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Setiap orang” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.



Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membeli 1 (satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6(enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkoba jenis sabu, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan awalnya terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec. Sedan Kab. Rembang telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan(alm) ditangkap oleh petugas polisi Sat Resnarkoba polres Rembang pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir Jalan raya Sedan-Sale tepatnya di depan ruko yang berada turut tanah Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan membawa dan memiliki 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yang diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, dimana barang tersebut ditemukan didalam dasbor sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol : K-6850-JW, kemudian 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo warna putih dan uang tunai sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang terdakwa kenakan.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.29 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Hilan (DPO) dengan nomor kontak (085201752740) yang diberi nama di dalam HP oleh terdakwa dengan nama "Herocin", terdakwa dichat wa oleh sdr. Hilan yang mengatakan akan membeli 1gram (yang dimaksud membeli paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1gram), namun terdakwa tidak mengiyakan, karena terdakwa tidak pernah menjual paket narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) gram secara utuh, namun bila untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram akan terdakwa layani;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Hilan mengatakan akan membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah ada kesepakatan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang menuju Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang, sesampainya di jalan raya sedan – sale tepatnya didepan ruko yang berada dipinggir jalan raya tersebut terdakwa menepikan kendaraan dan akan menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Hilan namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Hilan terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi polres Rembang dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, sedangkan sdr. Hilan berhasil melarikan diri (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas polisi lalu terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan paket narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan petugas polisi alamat rumah terdakwa yang berada di Desa Rendeng Kec Sale Kab Rembang, setelah itu dengan didampingi sdr. Imam Sugiarto (kepala Desa Rendeng) petugas polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukan kepada petugas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi bahwa terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut didalam tas kecil warna hitam yang terdakwa taruh dibawah lemari baju yang berada dikamar terdakwa, selanjutnya petugas polisi menemukan tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:

- 1 (satu) buah palstik klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6(enam) palstik klip warna bening masing-masing berisi 5(lima) plastic klip yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastic klip besar didalamnya terdapat paket narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) buah palastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
- 1 satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok).
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bili alamat Kota Surabaya dengan cara terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah terdakwa mendapat foto alamat dimana paket narkoba jenis sabu tersebut ditaruh, lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat ke kota Surabaya dengan menggunakan angkutan bus umum untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sesuai dengan foto alamat yang terdakwa terima dari sdr BILI, dimana terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdr. Bili dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun baru terdakwa bayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kekuranganya terdakwa bayar setelah paket narkoba jenis sabu sampai di rumah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kembali dengan menggunakan angkutan bus umum kemudian terdakwa tiba di Rembang terdakwa langsung mengirimkan uang kepada sdr. Bili sebanyak Rp. 3000.000,-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menggunakan atau mengonsumsi paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian yaitu:

- Kemasan paket narkoba dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Kemasan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Kemasan dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket namun setiap 5 (lima) paket terdakwa masukan kedalam plastic klip sehingga ada 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.
- Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 962/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, disimpulkan bahwa BB-2081/2023/NNF, BB-2082/2023/NNF, BB-2083/2023/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2084/2023/NNF berupa potongan sedotan plastic bening berujung runcing dan serbuk Kristal dalam pipet kaca serta BB-2085/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- BB-2081/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,66836 gram.
- BB-2082/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,21385 gram.
- BB-2083/2023/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,10131 gram.
- BB-2084/2023/NNF sisanya berupa 2 (dua) buah potongan sedotan plastic bening berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca dan serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00292 gram.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2085/2023/NNF sisanya berupa 1(satu) buah botol plastic bekas urine

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dan keuntungan untuk menggunakan paket narkoba jenis sabu, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu didalam plastic klip warna bening yg diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip warna bening masing-masing berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi paket narkotika jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi plastik klip besar didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok)
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna putih biru Nopol K 6850 JW.

Yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hudiyanto als Pentol Bin Rapiyan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman* " sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening yg diisolasi warna hitam didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna putih
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Roowns dibawah lemari baju dan didalam tas tersebut berisi:
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip warna bening masing-masing berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi paket narkoba jenis sabu yang dilinting dan diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastic klip besar warna bening yang berisi plastik klip besar didalamnya terdapat paket narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat 87(delapan puluh tujuh) lembar plastic klip warna bening.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan(sorok)
 - 1 (satu) buah sedotan plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan yang didalam sedotan plastic tersebut terdapat caton but (sorok).
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah ATM BCA.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna putih biru Nopol K 6850 JW.

Dirampas untuk negara;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

ttd

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.